

ANALISIS MUATAN MATERI BAB XIV KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 100 TENTANG PEMELIHARAAN ANAK DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Erfaniah Zuhriah dan Lutfiana Dwi Mayasari

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: erfaniah@yahoo.com

Abstrak

Constitutional Court's decision on the rights of children who were born out of wedlock causes various controversies. On the one hand, it is considered as a positive decision for children's benefit and their future. On the other hand, it is considered also as a negative decision by legalizing unregistered marriage. Using a field research and qualitative approach, this research produces a conclusion that four of respondents from different background of organizations agree with this constitutional court decision if the intended object is the children from Sirri (unregistered) marriage. Furthermore, one respondent agrees if this decision becomes a guideline and no longer a phenomenon. The most important message from informants is a recommendation that Constitutional Court not to issue another ambiguous fatwa and this institution is capable to make a humanist decision and remains in the corridors of the religious demands that have been rooted in the community.

Keputusan mahkamah konstitusi tentang hak anak diluar nikah menimbulkan berbagai macam kontroversi. disatu pihak keputusan tersebut dianggap positif untuk kemaslahatan anak dan masa depan mereka, dan di lain pihak keputusan tersebut dianggap negative karena melegalkan pernikahan dibawah tangan. Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian field research dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa empat responden dengan latar belakang organisasi yang berbeda menyatakan setuju dengan keputusan MK tersebut jika yang dimaksud adalah anak hasil pernikahan sirri. Dan satu responden menyatakan setuju jika keputusan tersebut menjadi sebuah pedoman bukan lagi fenomenal. Pesan terpenting dari para informan adalah himbauan agar MK tak lagi mengeluarkan suatu fatwa yang ambigu dan mampu menciptakan keputusan yang humanis dan tetap dalam koridor tuntutan keagamaan yang telah mengakar di masyarakat.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan Anan, Mahkamah Konstitusi

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan Kompilasi Hukum Islam terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal

hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha

pengembangan Pengadilan Agama.

Untuk menjalankan proyek pembentukan Kompilasi Hukum Islam, dibentuklah tim pelaksana proyek tersebut yang diketuai oleh Bustanul Arifin berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) ketua MA RI dan Menteri Agama RI no. 7/KMA/1985 dan no.25 tahun 1985 (25 maret 1985). Dengan kerja keras Bustanul Arifin untuk membentuk Kompilasi Hukum Islam maka keluarlah Intruksi Presiden no.1 tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan.

Namun dewasa ini, tak sedikit dari tokoh-tokoh yang mengintruksikan kepada pemerintah untuk meninjau kembali produk hukum dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena dinilai tidak relevan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Contohnya, dalam pasal 100 KHI tentang Pemeliharaan anak yang menyebutkan bahwa "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*"¹.

Sedangkan pengertian di luar perkawinan pada pasal di atas adalah perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yaitu setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1946 jo Undang-undang Tahun 1954. Pasal ini dinilai tidak relevan dengan Undang-undang perlindungan anak yang menyebutkan "*bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya*"².

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi berawal dari sebuah kasus seorang laki-laki (Moerdiono) yang sudah beristri menikah lagi dengan istri kedua (Machica Mokhtar atau Hj. Aisyah), dengan akad nikah secara Islam tetapi tidak di hadapan PPN/KUA Kecamatan yang berwenang sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut dilahirkan

seorang anak laki-laki (Iqbal). Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) menyatakan bahwa: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Kemudian Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut menetapkan bahwa: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" Oleh sebab itu, Hj. Aisyah maupun Iqbal merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut karena perkawinan Hj. Aisyah tidak diakui menurut hukum dan anaknya (Iqbal) tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) dan keluarga ayahnya³.

Keadaan ini bertentangan dengan Konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*". Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut bertentangan dengan Konstitusi karena menutup hak anak yang lahir di luar perkawinan atas adanya hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.⁴ Maka dari itu, dalam penelitian kali ini peneliti ingin mengungkap muatan materi pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan anak dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012.

Metode Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab

¹Lihat KHI pasal 100 tentang Pemeliharaan Anak

²Lihat UU No. 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak

³Putusan MK Nomor 46/PUU-III/2010 tanggal 27 Februari 2012, h. 3

⁴Putusan MK Nomor 46/PUU-III/2010....h. 36

jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.

Dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁵ Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu para ulama dari organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah yang berada di Kota Malang untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas yakni mengenai "Analisis Muatan Materi Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak Dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Ulama' Kota Malang"

Dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan pandangan ulama Kota Malang tentang model perkawinan yang ideal di mata Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai implikasi dalam kehidupan masyarakat. Dari paradigma ini, nantinya diharapkan pemahaman tentang cara pandang ulama tentang hukum Islam dan Undang-Undang dapat dikomparasikan juga dengan fenomena yang selama ini terjadi di masyarakat dan sejauh mana efektifitas Undang-undang yang ada diterapkan di masyarakat. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Ada dua metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode untuk pengolahan data yang dikumpulkan penulis yaitu: *editing* pemeriksaan ulang data yang terkumpul, klasifikasi mengklasifikasi data, verifikasi menafsirkan untuk menarik kesimpulan, analisis, dan kesimpulan.

⁵Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 26

Hasil dan pembahasan

Muatan Materi Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Bab Pemeliharaan Anak

Pasal 100 KHI berbunyi sebagai berikut " *Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Keadaan ini bertentangan dengan Konstitusi, yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: " *Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*".

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: " *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: " *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tahun 1974 tersebut bertentangan dengan Konstitusi karena menutup hak anak yang lahir di luar perkawinan atas adanya hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.⁶

Selain bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pembentukan Undang-undang, pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dinilai bertentangan dengan pasal 28B dikarenakan menimbulkan diskriminasi hukum. Wanita dalam pasal ini sangat terbebani, karena selain menanggung rasa malu dikarenakan perubahan fisiknya karena kehamilan, ia harus menanggung beban anak mulai dari pendidikan dan kehidupannya secara finansial.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pihak laki-laki, tidak mendapatkan konsekuensi hukum atas tindakannya. Secara konsep hukum perdatapun juga demikian, tidak dijumpai pasal yang mengatur tentang sanksi/hukuman maupun konsekuensi atas tindakannya tersebut. Bahkan dalam hukum perdata pasal 287 disebutkan " *Dilarang menyelidiki*

⁶Putusan MK Nomor 46/PUU-III/2010 tanggal 27 Februari 2012, h. 3

siapa bapak seorang anak”⁷; sedangkan dalam pasal 288 disebutkan “*Menyelidiki siapa ibu seorang anak, diperkenankan.*”⁸

Pasal ini tentu akan sangat merugikan pihak perempuan. Dia menjadi korban atas apa yang dilakukan oleh laki-laki kepadanya. Walaupun dilakukan secara suka sama suka, tapi pada akhirnya pihak perempuan juga yang dirugikan. Sedangkan pihak laki-laki ia bebas melakukan tindakan yang sama dengan wanita lain yang ia suka, yang pada akhirnya wanita lain itupun merasakan siksaan yang sama, dan laki-laki tetap bisa melakukan hal tersebut dengan wanita lainnya lagi.

Hak-hak dasar anak (Psl 4 s/d 18 UUNo. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak), antara lain, adalah: (1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; (2) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam *bimbingan orang tua*; (3) Hak *mengetahui orang tuanya*, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; (4) Hak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. *diskriminasi*; b. *eksploitasi*, baik *ekonomi maupun seksual*; c. *penelantaran*; d. *kekejaman*, kekerasan, dan penganiayaan; e. *ketidakadilan*; dan f. perlakuan salah lainnya; (5) Hak diasuh oleh *orang tuanya sendiri*. Penggelapan asal-usul anak merupakan tindak pidana (Pasal 277 KUH Pidana). Demikian pula mengakui seseorang anak sebagai anaknya padahal diketahui olehnya bahwa anak dimaksud adalah bukan anaknya juga merupakan tindak pidana (Pasal 278 KUH Pidana). Hak-hak dasar anak merupakan hak konstitusional, yakni hak yang diakui dan dilindungi oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945. Demikian pula mengenai asal-usul anak dengan segala hak-hak perdatanya, baik dengan ibu maupun ayahnya, juga dilindungi oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945. Jika hak asuh anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, tentu ia tidak bisa mendapatkan

hak-hak dasar anak seperti yang disebutkan di atas perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Begitu pula dengan hukum pidana, jika perempuan melaporkan pihak laki-laki pada lembaga terkait, maka Pengadilan Negeri tidak akan memberi hukuman pada laki-laki tersebut kecuali jika hubungan tersebut dilakukan di bawah tekanan dan paksaan. Dan jika dilakukan secara suka sama suka, maka dianggap tidak melanggar hukum pidana. Dan keputusan akhir tetap, perempuan harus menanggung beban psikis, psikologi, dan juga finansial anak.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam konsep Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata, maupun Hukum Pidana di Indonesia, keputusan tentang hak asuh anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah mengandung nilai bias gender yang merugikan satu pihak yaitu perempuan. Dengan keputusan ini, maka ada beberapa konsekuensi negatif yang bisa disimpulkan: *Pertama*: Laki-laki bebas melakukan hal yang sama dengan perempuan lain, dan kemudian tidak terkena sanksi hukum. *Kedua*. Masa depan anak terancam hancur. *Ketiga* Perempuan menanggung beban hidup anak seorang diri.

Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan bentuk nyata pemerintah dalam memberikan payung hukum terhadap Anak, karena anak hasil pernikahan maupun di luar pernikahan tetaplah anak manusia yang suci yang tidak dapat dijadikan kambing hitam dan obyek kesalahan, karena seharusnya yang menanggung beban dosa itu si ayah dan ibunya.

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perlindungan Anak di luar nikah ini maka setiap laki laki tidak bisa dengan bebas terlepas atau lari dari tanggung jawab karena hubungan di luar nikah dan membebaskan anak pada si ibu dan keluarganya yang pada akhirnya anak terbengkalai atau tidak terawat dengan baik. Padahal setiap anak memiliki hak

⁷Lihat Kitab Undang-Undang Perdata pasal 287

⁸Lihat Kitab Undang-Undang Perdata pasal 288

yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pendidikan dari setiap orang tuanya dan masyarakat juga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengikat hubungan ayah dengan anak sehingga apabila ada seseorang disebut secara biologis memiliki hubungan darah dengan anak yang bisa dibuktikan secara hukum dan teknologi maka bila dia mengabaikan kewajibannya seorang ibu atau keluarga si ibu bisa menuntut si ayah di muka hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku ini.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi itu selengkapnyapun dapat diambil beberapa poin mengenai tujuan pengubahan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu⁹: *Pertama*: Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, yakni bahwa hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum. *Kedua*: Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya. *Ketiga*: Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian. *Keempat*: Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. *Kelima*: Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (*legal custody*) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya. *Keenam*: Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain. *Ketujuh*: Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya. *Kedelapan*: Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya. Memberi ketegasan hukum bahwa

⁹Hasil diskusi hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon bersama Pejabat Kepaniteraan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon.

setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak.⁶ Mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Dari beberapa data yang kami peroleh baik dari hasil wawancara kami dengan informan, juga beberapa bentuk dokumen yang mendukung dan memberikan informasi tentang status anak diluar nikah dalam tatanan perundang-undangan di Indonesia menuai kontroversi di kalangan Ulama di Kota Malang dan juga para ilmuwan.

Mayoritas ulama di Kota Malang sepakat dalam mendefinisikan makna anak di luar nikah. Bahwa makna anak di luar nikah tidak boleh dimaknai dengan sekedar melihat dari kata tersebut. Ada dua perspektif yang berbeda tatkala peneliti menanyakan makna anak di luar nikah. Perspektif pertama dari sudut pandang agama Islam anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari sebuah perzinahan. Sedang perspektif hukum positif di Indonesia, anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang tidak dicatatkan pernikahannya di lembaga terkait, terlepas dari sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan menurut agama, namun menurut hukum positif tetap digolongkan pada kategori anak di luar nikah.

Dalam menanggapi syarat pencatatan nikah untuk mendapatkan status anak yang sah secara hukum terdapat perbedaan yang hampir sama dalam pendapat Ulama. Menurut KH Isroqunnajah dalam perkawinan Islam sekalipun pada zaman dahulu tidak ada prosedur pencatatan nikah, tapi pelaksanaan definitif, memperkenalkan bahwa perkawinan adalah ranah publik, bukan privat. Seperti yang disampaikan oleh Musthofa Zarqo'. Dalam perspektif penyelenggaraan dalam Islam, perkawinan adalah ranah publik yang membutuhkan kontrol sosial. Namun Kontek masyarakat masa itu bukan *nation state*, tapi masyarakat Islam. Orang-orang pada zaman dahulu, atau bahkan saat ini banyak

yang melakukan pernikahan dengan orang yang berasal dari satu suku. Jadi, meskipun pernikahannya tidak dicatat, namun silsilah tersebut akan diketahui banyak orang karena hanya dalam lingkup lingkungan. Yang pada intinya pencatatan pernikahan itu sebenarnya sudah disyariatkan dalam Islam walaupun tidak dalam bentuk *nash qot'i*. Urgensi dari pencatatan pernikahan adalah untuk mengetahui silsilah agar tidak terjadi pernikahan satu *mahram*. Zaman dahulu pernikahan tidak dicatatkan karena mereka menikah dengan suami/istri dalam satu lingkup yang sudah pasti silsilahnya sudah jelas. Tetapi pada zaman sekarang banyak pernikahan yang dilakukan dengan suami/istri yang berlainan daerah. Maka untuk mengetahui silsilahnya harus melalui pencatatan nikah.

Sedangkan menurut KH Badruddin seperti yang dinyatakan oleh fuqoha maka nikah *sirri* itu sah, tidak ada yang mengatakan nikah *sirri* (yang tidak dicatat) itu tidak sah. Menurut fuqoha bahkan pernikahan kyai-kyai meskipun tanpa dicatat di lembaga yang berwenang maka tetap sah. Karena pencatatan nikah itu tidak ada dalam persyaratan sahnya pernikahan secara Islam. Namun jika pencatatan sebuah pernikahan ke institusi legal formal di negeri ini dijadikan rambu-rambu untuk mengantisipasi agar terjadinya keberlangsungan yang lebih abadi antara suami istri itu baik-baik saja dan harusnya jika pencatatan tersebut bermanfaat untuk khalayak umum maka sah-sah saja diikuti dan dilaksanakan.

Dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 46/puu-viii/2010 terdapat beberapa persepsi antara lain. KH Isroqunnajah berpendapat bahwa diksi dalam Kompilasi Hukum Islam yang menggunakan kata "anak di luar nikah" yang konteknya di luar dicatatkan, itu dilematis, keinginan Mahkamah Konstitusi ini bagus tapi butuh interpretasi. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi orang zina itu tidak ada yang siap jika wanita yang dihamili melahirkan, begitu pula dengan perkosaan. Agar menimbulkan efek jera maka sekalipun tidak

dicatat tapi tes DNA positif atau mendekati dengan ciri-ciri laki-laki yang diduga menghamilinya maka boleh dituntut.

Tetapi kejadian ini tidak berlaku untuk secara umum, karena jika putusan Mahkamah Konstitusi disetujui maka akan ada peluang besar bagi masyarakat untuk menyelewengkan keputusan ini. Jika sudah ada *yudisial review* dan sudah menjadi pedoman bukan lagi fenomenal mungkin responden bisa menerima keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini berhubungan dengan pasal, maka harus diuji karena resikonya tentu akan besar efeknya akan berakibat pernikahan tanpa pencatatan itu legal di Indonesia.

Sedangkan KH Badruddin berpendapat bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi masih ambigu maka responden tidak bisa berpendapa setuju atau tidakkah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jika kasusnya seperti Machica Mohtar maka responden setuju, karena menurut Islam pernikahannya itu sah walaupun tanpa dicatatkan. Karena sebenarnya permasalahannya bukan di ketakutan atau tidak sahnya pernikahan *sirri* menjadi legal di Indonesia. Kalau khawatir sebenarnya nikah dicatatkan pun responden masih merasa khawatir. Kambing melahirkan tidak perlu bapaknya karena 2 jam pasca melahirkan sudah bisa merumput. Merpati ketika anaknya lahir tidak bisa langsung terbang makanya perlu dirawat kedua orangtuanya. Mengasuh berdua saja merpati bisa, kenapa manusia tidak?

Itu yang namanya "*bal hum afdhol*" jadi persoalan tanggung jawab, bukan karena dicatat atau tidak dicatatkan. Yang dicatatkan saja masih banyak yang tidak tanggung jawab. Dan ada juga pernikahan yang tidak dicatat tapi abadi dan anaknya juga jadi orang semua. Contoh Rhoma Irama anaknya baik-baik dan rukun. Jika Mahkamah Konstitusi menganggap anak di luar nikah masuk ke nasab bapaknya, yang dimaksud dengan pertalian nasab ini adalah untuk memberi nafkah, masa depan, dan juga perlindungan untuk anaknya maka saya setuju, meskipun tanpa dicatatkan, tidak usah dipikir karena binatang saja paham.

Menurut Ustadz Mujais Kumkelo Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah mempunyai akibat domino, anak nikah di bawah tangan secara Islami tapi bukan karena alasan hamil atau tidak hamil sebelumnya. Itulah yang menyebabkan ulama kebanyakan tidak menerima, kenapa pernikahan sudah legal (secara Islam) tetapi tidak diakui oleh negara, bukannya tinggal mencatatkan aja. Secara global responden menyetujui keputusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah jika ada konsep yang mengecualikan, jika nikah *sirri* maka responden setuju tapi kalau yang dimaksud adalah anak zina dalam artian anak yang dilahirkan karena hubungan gelap maka responden tidak setuju

Menurut Ibu Wajdiyah beliau menyetujui keputusan Mahkamah Konstitusi jika yang dimaksud dengan anak di luar nikah di sini adalah anak hasil perkawinan *sirri* karena walaupun bagaimanapun nikah *sirri* itu sah secara agama. Nikah *sirri* yang dimaksud adalah nikah *sirri* yang telah sah secara agama setelah ditelusuri sebab musababnya. Ada beberapa saran yang diungkapkan para responden terkait solusi untuk menciptakan hukum yang humanis terkait status anak di luar nikah. KH Isroqunnajah berpendapat bahwa seharusnya ambiguitas berkenaan dengan kapasitas dan kewenangan pemerintah mengambil alih keperdataan maupun yang lain harusnya dihapus. Terdapat ambil alih dari orang yang diduga berkompetensi dalam bidang itu. Di negara Islam modern kecuali Indonesia, pemerintah punya kewenangan otoritas karena pengambil keputusan negara adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya, keputusannya diikuti oleh semua masyarakatnya. Tidak ada yang berani melawan keputusan pemerintah. Tetapi di Indonesia banyak masyarakat yang menentang pemerintah, jadi seakan keputusan pemerintah tidak mempunyai otoritas. Ada juga yang tidak percaya pada KUA sebagaimana terjadi Madura mereka lebih suka dinikahkan oleh kyai.

Untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan ini mestinya kyai-kyai diberi hak untuk menikahkan, jadi tidak harus lewat pemerintah.

Tetap dicatatkan tetapi kyai yang menikahkan. Karena kepercayaan masyarakat akan kyai masih tinggi. Jika muncul pertanyaan kyai yg mana yang berhak menikahkan, maka kyai yg disertifikasi yang berhak menikahkan. Oleh karena itu bagi responden pribadi sertifikasi kyai itu perlu untuk memastikan geonologi keilmuannya.

Menjadikan nikah *sirri* sebagai tindakan kriminal juga menjadi salah satu alternatif untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah tangan. Harus tegas dan definitif artinya semua kyai mem-*back up*, agar tidak ada lagi yang melegalkan keputusan-keputusan. Dan perlu juga memberikan penyadaran pada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

KH Badruddin juga memberikan beberapa saran agar keputusan Mahkamah Konstitusi bisa diterima masyarakat harus dibuang keambiguitannya, dan diperjelas. Jangan dipaksakan untuk diterima masyarakat, karena bahasa hukum itu tidak boleh ambigu. Pernikahan itu mengandung nilai-nilai spiritual apa yang diperbuat itu mengatasnamakan Tuhan. Seperti dalam hal makan, tumbuhan, hewan, manusia sama-sama butuh makan, maka agar ada bedanya antara manusia hewan dan tumbuhan, maka manusia harus berdoa untuk nilai spiritual tadi. Nilai-nilai ibadah dalam pernikahan tidak akan berubah jika dinasabkan ke bapaknya tadi. Nilai-nilai ibadah dalam perkawinanpun tidak berubah jika bermasalah dengan administrasi.

Ustadz Mujais Kumkelo memberikan saran bahwa Mahkamah Konstitusi harus membuat konsep yang jelas, bahwa nikah yang dimaksud adalah nikah yang secara Hukum Islam dibenarkan atau yang seperti apa. Jika diksinya masih anak zina, maka maknanya akan kabur. Karena meskipun Mahkamah Konstitusi beralasan demi tuntutan keilmuan tapi telah mengganggu tatanan yang telah ada dalam tradisi masyarakat. Mahkamah Konstitusi harus memperkokoh lagi kekuatan dan juga alasan-alasan dikeluarkannya keputusan tersebut, agar tidak mengganggu nilai-nilai Islam yang telah

berjalan sekian tahun. Bahaya dari ambiguitas itu sangat besar karena mempengaruhi tatanan kehidupan pada masyarakat.

Menurut Ibu Wajdiyah agar pernikahan sirri ini tidak diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu maka perlu ditelusuri lagi sebab musababnya. Mengecek kembali jeda pernikahan dengan lahirnya anak, karena dalam kesehatan itukan minimal 7 bulan ya kalau anaknya lahir 5 bulan setelah pernikahan ya berarti ini pernikahan *sirri* yang diselewengkan dan pernikahan *sirri* yang diselewengkan ini jangan dimasukkan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tadi.

Sedangkan dalam artikel yang ditulis oleh Mukti Atho beliau menyetujui keputusan Mahkamah Konstitusi dengan menggali hukum dari segi Ushul Fiqh dan juga dari segi kemaslahatan. Dengan berbagai pertimbangan baik untuk sang anak, ibu, dan sang ayah. Putusan MK tersebut ternyata tidak bertentangan dengan sunnatullah dan prinsip-prinsip dasar syariah Islam. Pemahaman fikih yang bersifat transendental, logis dan dinamis yang selama ini telah ada perlu ditinjau ulang dan dikembangkan serta dikembalikan kepada prinsip-prinsip (nilai-nilai) dasar syariah Islam untuk mewujudkan kemaslahatan yang paling unggul.

Sedangkan menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan pihaknya masih mengkaji keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/VIII/2010 pada 17 Februari 2012 tentang anak yang lahir di luar perkawinan. Linda menjelaskan, pemerintah menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi namun pihaknya terus melakukan pengkajian untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Di satu sisi kami melihat keputusan itu terkait dengan hak-hak anak namun di sisi lain kami juga mempertimbangkan mengenai lembaga pernikahan yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan.

Menurut Ustadz Ammi Nur Baits alumni Madinah International University, Jurusan Fiqh dan Ushul Fiqh jika yang dimaksud Mahkamah Konstitusi adalah anak di luar nikah seperti dalam perspektif Islam

maka keputusan tersebut tidak dapat diterima. Karena secara Islam anak yang dilahirkan dari perzinahan haram dinasabkan ke bapaknya.

Secara garis besar, dalam memberikan pendapat terkait status anak di luar nikah dalam penelitian ini tidak tergantung dengan organisasi yang diikuti oleh responden. Beliau memberikan pendapat sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka yang berbeda-beda. Walaupun KH Isroqunnajah dan KH Badruddin merupakan tokoh Nahdlatul Ulama tetapi ada beberapa point yang berbeda dalam memberikan pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 46/puu-viii/2010. Walaupun kedua responden sama-sama dari Nahdlatul Ulama memberikan saran untuk membuang keambiguan, tetapi KH Isroqunnajah lebih condong pada penolakan akan disahkannya keputusan ini karena ditakutkan akan diselewengkan oleh masyarakat dan akan melegalkan pernikahan *sirri* di Indonesia. Tetapi KH Badruddin memberikan saran untuk membuang keambiguan dalam keputusan ini namun setuju jika yang dimaksud adalah anak dari nikah *sirri*.

Sedangkan dari tokoh Muhammadiyah secara garis besar juga menyetujui keputusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 46/puu-viii/2010 dengan syarat jika Mahkamah Konstitusi memperjelas bahwa yang dimaksud dengan anak di luar nikah adalah anak yang sah secara Islam meskipun tanpa dicatatkan. Tetapi untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam melegalkan pernikahan *sirri* maka pemerintah harus melakukan sosialisasi untuk menjelaskan pada masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah untuk keberlangsungan pernikahan.

Kesimpulan

Jika kita melihat tujuan dari Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan status anak di luar nikah yang dinasabkan ke ayahnya maka secara lahiriah akan kita ambil kesimpulan bahwa penetapan tersebut efektif untuk mengakomodir kepentingan istri dan juga sang anak. Karena secara Islam istri yang mengajukan permohonan pengakuan anak ke

Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan ini disahkan telah melaksanakan pernikahan yang sah secara Islam. Namun penggunaan bahasa yang ambigu dalam diksi yang digunakan Mahkamah Konstitusi dikhawatirkan akan diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu. Makna dari anak di luar nikah sangatlah berbeda antara perspektif Islam dan hukum positif, dan kesalahan dalam penafsiran akan mengakibatkan bahaya yang besar baik bagi masyarakat maupun bagi lembaga hukum di Indonesia.

Dari empat responden yang berbeda berlatar belakang yaitu dua dari Muhammadiyah dan dua berasal dari Nahdlatul Ulama menyatakan setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi jika yang dimaksud dengan anak di luar nikah di sini adalah anak di luar nikah perspektif hukum positif. Karena secara agama pernikahan tersebut adalah sah, dan prosedur administrasi tidak mengubah keabsahan dari pernikahan. Namun jika niat negara dalam anjuran pencatatan administrasi pernikahan ini demi masa depan rumah tangga yang lebih baik maka tidak ada salahnya jika masyarakat mengikuti anjuran pemerintah. Namun sangat diharapkan jangan sampai administratif dalam pencatatan nikah merubah tatanan sosial keagamaan yang telah tertanam di masyarakat. Dan juga ada persyaratan khusus seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wajdiyah bahwa *sirri* yang dimaksud adalah nikah *sirri* yang telah ditelusuri sebab musababnya.

Sedangkan satu responden yang berasal dari Nahdlatul Ulama menyatakan keberatan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, meskipun yang dimaksud adalah anak di luar nikah dalam perspektif hukum positif. Karena sebenarnya pencatatan dalam pernikahan ini sangat berguna untuk kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Akan terjamin hak keduanya, dan akan terlihat jelas nasab keturunannya. Jadi kemungkinan untuk per-

nikahan satu mahram bisa diminimalisir. Dan jika keputusan ini diterapkan secara general, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan melewatkan pernikahan *sirri*.

Tetapi kelima responden baik yang berasal dari Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama sepakat menolak dan tidak setuju jika maksud dari anak di luar nikah dalam keputusan ini adalah anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam. Karena sangat jelas dituliskan bahwa anak zina haram dinasabkan ke bapaknya. Dan jika yang dimaksud Mahkamah Konstitusi adalah poin sebagaimana di atas, maka perzinahan akan merajalela di Indonesia

Saran

Disarankan kepada para pembaca dan peneliti untuk bersikap objektif dalam memahami masalah status anak diluar nikah yang diputuskan Mahkamah Konstitusi ini. Dan untuk Mahkamah Konstitusi hendaknya segera memperjelas maksud dari diksi anak di luar nikah yang masih dianggap ambigu oleh mayoritas masyarakat. Karena sudah pasti, masyarakat yang masih awam akan ilmu agama akan menanyakan permasalahan-permasalahan kehidupan pada ulama yang dianggap mumpuni. Jika maksud dari Mahkamah Konstitusi masih mengandung ambiguitas, sudah barang tentu para ulamapun akan sulit dalam menemukan hukum dan juga keputusan termasuk dalam status anak diluar nikah ini. Hendaknyalah setiap keputusan pemerintah yang seyogyanya dijadikan pedoman oleh masyarakat disertai apologi-apologi logis yang mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas namun tidak kontradiksi dengan tuntunan agama dan adat. Agar masyarakat bisa menerima dan juga berfikir bahwa semua langkah pemerintah tak lain adalah untuk pedoman kehidupan bermasyarakat secara global.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamîd, Muhammad Muhyiddîn. *Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah fi Al-Syar'ah Al-Islâmiyyah ma'a al-isyârah ila muqâbiluha fi*

al syarâ'i al-ukhro. Beirut: Al Maktabah Al-'ilmiyah, 2003.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

- Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asrorun Ni'am Sholeh, Artikel *MEMPERJELAS KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN Menguji Putusan MK Terkait Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan*.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Effendi M. Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Kuspraningrum, Emilda. *Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Risalah HUKUM Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2006.
- Nelly, Jumni. *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru, Riau.
- Surat Edaran Kepada Biro Peradilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958
- Syamsul Anwar, Isak Munawar, Artikel *Nasab Anak di luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-III/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih dan Perundang-undangan*.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad isu-isu penting kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- <http://hanyaberita.com/melinda-kapok-nikah-siri/21150/>. Diakses tanggal 25 Juli 2012.
- <http://www.blogger.com/commentiframe.g?blogID=3489273675672384891&postID=6896448008530808293&blogspotRpcToken=7752615> Diakses tanggal 03 Juli 2012
- <http://news.detik.com/read/2012/03/15/175042/1868536/10/tolak-putusan-mk-soal-anak-di-luar-nikah-mui-dinilai-lukai-masyarakat> Diakses tanggal 26 Juli 2012
- www.hukumonline.com/berita/.../pro-kontra-status-anak-luar-kawin. Diakses tanggal 08 Oktober 2012
- www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm. Diakses tanggal 08 Oktober 2012.
- <http://ml.scribd.com/doc/23552628/ANAK-LUAR-NIKAH-SEBAGAI-AHLI-WARIS-MENURUT-KUH-PERDATA>. Diakses tanggal 08 Oktober 2012.
- <http://agusthutabarat.wordpress.com/2012/06/22/pembagian-warisan-bagi-anak-luar-kawin-diakui/>. Diakses Tanggal 08 Oktober 2012.
- <http://www.lemhannas.go.id/portal/in-daftar-artikel/1715-analisis-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46puu-viii2010-tgl-13-feb-2012-tentang-status-anak-luar-kawin.html>. Diakses Tanggal 09 Oktober 2012
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2011
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Kompilasi Hukum Islam. 2010. Bandung: Fokus Media.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Perihal kedudukan anak di luar nikah.